



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2020

B U P A T I T A N A H L A U T

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa Anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar, serta melekat harkat dan

martabat sebagai manusia seutuhnya dan menjadi generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluas-seluasnya untuk terpenuhi haknya

- b. bahwa dalam rangka pembentukan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Kampung Layak Anak di Kabupaten Tanah Laut serta upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak di Daerah;
- c. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf H Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment* (Konvensi ILO Nomor 183

Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 112);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari dan Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur Kintap.

6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan Anak berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikolog, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental Anak sehingga dapat melayani konsultasi psikolog bagi Anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikolog Anak.
8. Konselor adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan.
9. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberadaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat.
11. Wali adalah orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak.
12. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas Kepala Keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia Anak.
15. Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat FPK2PA adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan Anak yang penyelenggaraannya secara berjejaring di tingkat kabupaten dan kecamatan.
16. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan Anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh Pemerintah atau berbasis masyarakat.
17. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban.

18. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
19. Kekerasan Terhadap Anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, memberikan ancaman yang berbahaya kepada Anak atau pengabaian terhadap Anak dan/atau setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya atau orang lain yang dihasilkan dapat membahayakan atau berpotensi membahayakan Anak.
20. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku untuk Anak, dewasa dicapai lebih awal.
24. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
25. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut Kelana adalah sistem pembangunan di wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak Anak.
26. Kampung Ramah Anak adalah kampung yang memberi pengutamaan pada perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak-hak Anak.

27. Sekolah Ramah Anak adalah bangunan atau lembaga pengajaran formal untuk siswa di bawah pengawasan guru yang penyelenggaraannya memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak-hak Anak.
25. Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak yang selanjutnya disebut Puskesmas Ramah Anak adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif atau pelayanan pengobatan tradisional yang memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak-hak Anak.
26. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan Daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang berisi visi, misi dan program Kepala Daerah dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

29. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah selama 1 (satu) tahun.
30. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak Anak untuk terwujudnya KLA.
31. Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Kabupaten untuk mengkoordinasi penyelenggaraan KLA.
32. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, Anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka melarang dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan menurunkan angka perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Tanah Laut.
33. Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia Anak.
34. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

35. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim umum untuk memberikan izin bagi pria yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan pernikahan.
36. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinasi di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
37. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kelana adalah lembaga koordinatif di tingkat Kecamatan yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kelana.
38. Forum Anak adalah sarana komunikasi yang merepresentasikan kepentingan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak Anak, baik berdasarkan domisili geografis Anak, kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak serta sebagai wadah partisipasi Anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan Anak dari lembaga atau kelompok kegiatan Anak dan organisasi Anak sesuai jenjang administrasi pemerintah, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban Anak, media komunikasi organisasi Anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi Anak, sarana

pengembangan bakat, minat dan kemampuan Anak dan media kompetisi prestasi Anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berdasarkan asas:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik untuk Anak;
- c. hak untuk hidup dan kelangsungannya, hak untuk tumbuh kembang Anak;
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak; dan
- e. partisipasi.

Pasal 3

Perlindungan Anak bertujuan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. perlindungan terhadap Anak dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- c. penanganan dan tindak lanjut permasalahan yang dihadapi Anak; dan
- d. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Pasal 4

Sasaran Perlindungan Anak meliputi Anak di Daerah dan/atau Anak dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Anak diluar asuhan Orang Tua;
- b. Anak dalam situasi darurat akibat bencana;
- c. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. Anak korban kekerasan, baik fisik, mental dan/atau seksual;
- e. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- f. Anak yang hidup/bekerja dijalan;
- g. Anak korban eksploitasi seksual komersial;
- h. pekerja rumah tangga Anak;
- i. Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
- j. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- k. Anak yang berada pada situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak; dan
- l. Anak disabilitas/Anak berkebutuhan khusus.

Pasal 5

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tanggung Jawab Penyelenggara Perlindungan Anak;
- b. Hak Anak;
- c. Pengurangan Resiko;

- d. Perlindungan Khusus Terhadap Anak;
- e. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- f. Penanganan, Sistem Informasi Data Anak dan Partisipasi Anak;
- g. Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak dan Kampung Ramah Anak;
- h. Penganggaran; dan
- i. Sanksi Administratif.

BAB II
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Orang Tua dan Keluarga, dan/atau Masyarakat bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (2) Dunia Usaha berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab untuk:

- a. Perlindungan Anak;
- b. mewujudkan KLA; dan
- c. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Paragraf 2
Perlindungan Anak

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dengan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.

- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Anak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertanggung jawab melakukan pencegahan dan penanganan Kekerasan Terhadap Anak, meliputi:
 - a. merumuskan kebijakan, program dan mekanisme pencegahan dan penanganan Kekerasan Terhadap Anak;
 - b. penyelenggaraan dukungan untuk Keluarga;
 - c. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - d. meningkatkan kesadaran dan sikap Masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi;
 - e. meningkatkan kapasitas pelayanan Perlindungan Anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan

- tenaga penyedia layanan; dan
- f. meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
- (2) Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan, program dan mekanisme pencegahan dan penanganan Kekerasan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan sistem informasi data Anak;
 - b. penanganan secara terpadu untuk Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran; dan
 - c. jaminan pemenuhan Hak Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
- (3) Penyelenggaraan dukungan untuk Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Konseling;
 - b. pendidikan pengasuhan Anak; dan
 - c. mediasi Keluarga.
- (4) Peningkatan kesadaran dan sikap Masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

mengenai:

- a. Hak Anak, Perlindungan Anak, pengasuhan Anak; dan
 - b. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran Anak.
- (5) Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. tenaga penyedia layanan kesehatan;
 - b. tenaga penyedia layanan pendidikan;
 - c. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
 - d. tenaga penyedia layanan pengasuhan;
 - e. tenaga penyedia layanan bantuan hukum; dan
 - f. tenaga penyedia layanan administrasi kependudukan.
- (6) Jaminan pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
 - b. kelangsungan layanan pendidikan;
 - c. layanan sosial dan psikologis;
 - d. akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak; dan
 - e. layanan bantuan hukum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pencegahan dan penanganan Kekerasan Terhadap Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan bagi Anak sesuai kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan menyelenggarakan Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak terlantar dan Anak yang bertempat tinggal di Daerah terpencil.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak terlantar dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu.
- (5) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak dan peran serta Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kabupaten Layak Anak

Alinea Ke-1

Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mewujudkan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, melalui:
 - a. mengembangkan kebijakan dan Produk Hukum Daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Hak Anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;

- d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan Produk Hukum Daerah yang terkait dengan Hak Anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak;
 - f. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan Kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum Daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari:
- a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.

- (3) Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Untuk mewujudkan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah menjamin setiap kegiatan sosial yang diselenggarakan di Daerah harus berpihak pada Hak dan Perlindungan Anak.

Alinea Ke-2

Tujuan Kabupaten Layak Anak

Pasal 15

- (1) KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan untuk:
 - a. tujuan umum; dan
 - b. tujuan khusus.
- (2) Tujuan umum KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep Hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tujuan khusus KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
 - b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memenuhi Hak Anak;
 - c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA; dan
 - d. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak.

Alinea Ke-3
Strategi

Pasal 16

Strategi Pengembangan KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan Hak Anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 17

Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melalui pembentukan:

- a. Gugus Tugas KLA;
- b. Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak;
- c. Sekretariat Gugus Tugas KLA;
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia Gugus Tugas KLA;
- e. RAD-KLA; dan
- f. Forum Anak.

Alinea Ke-4
Kelembagaan dan Gugus Tugas KLA

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a.
- (2) Bupati berwenang melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota Gugus Tugas KLA.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Anak di Daerah.
- (4) Tugas pokok Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan tugas dari anggota Gugus Tugas KLA;
 - b. melakukan sosialisasi, advokasi dan edukasi konsep KLA;
 - c. mengumpulkan, menganalisis dan melakukan diseminasi data dasar;
 - d. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
 - e. menyusun RAD-KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerjanya;
 - f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya terkait kebijakan KLA;

- g. melakukan monitoring, evaluasi dan laporan RAD-KLA secara periodik;
 - h. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - i. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi; dan
 - j. memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang Anak.
- (5) Pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Evaluasi terhadap Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan, Pembinaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Alinea Ke-5

Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak

Pasal 19

- (1) Bupati membentuk Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b.
- (2) Bupati berwenang melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.
- (4) Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan sosial kepada:
 - a. Anak yang berkonflik dengan hukum;
 - b. Anak yang menjadi korban tindak pidana; dan/atau
 - c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- (5) Susunan keanggotaan Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. unsur profesional;
 - b. unsur Kepolisian;
 - c. unsur Pemerintah Daerah;
 - d. Pemangku Kepentingan; dan
 - e. Masyarakat.

- (6) Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Alinea Ke-6
Sekretariat Gugus Tugas KLA

Pasal 20

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.
- (3) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Alinea Ke-7
Peningkatan Sumber Daya Manusia Gugus Tugas KLA

Pasal 21

Pemerintah Daerah menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d mengenai Konvensi Hak Anak bagi seluruh anggota Gugus Tugas KLA secara berkala dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Alinea Ke-8
RAD-KLA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian Indikator KLA.
- (3) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, Pemangku Kepentingan Anak, Keluarga dan Masyarakat di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Alinea Ke-9
Forum Anak

Pasal 23

- (1) Bupati memfasilitasi terbentuknya Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f.

- (2) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (3) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak dapat berasal dari:
 - a. sumbangan dari Masyarakat/Pihak Swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - b. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.

- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (4) Rumusan dan pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam RAD-KLA.

Bagian Ketiga
Pemerintah Desa

Pasal 25

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab untuk:

- a. menyelenggarakan Perlindungan Anak;
- b. mewujudkan KLA; dan
- c. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menyelenggarakan pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan turut serta berpartisipasi dalam menyediakan Ruang Publik Ramah Anak di wilayah Desa.

- (3) Ruang Publik Ramah Anak di wilayah Desa diantaranya menyediakan taman bermain Anak di wilayah Desa.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab melakukan pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di wilayah Desanya.
- (2) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya dengan meningkatkan kesadaran dan sikap Masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi.
- (3) Sosialisasi, edukasi dan memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Anak di wilayah Desa untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Desa dan bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.

Bagian Keempat
Orang Tua dan Keluarga

Pasal 28

- (1) Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anaknya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk:
 - a. bertanggung jawab dan mengusahakan menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
 - b. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;
 - c. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - d. mencegah terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak;
 - e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan termasuk pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
 - f. membimbing Anak dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya; dan
 - g. melindungi Anak dari segala bentuk kekerasan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
- (4) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (5) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
- (6) Syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Masyarakat

Pasal 30

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (3) Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan Perlindungan Anak;
 - b. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - c. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - d. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - e. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak; dan
 - f. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Bagian Keenam
Peran Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Pasal 31

- (1) Masyarakat dan Pemangku Kepentingan turut aktif berperan serta dan/ atau berpartisipasi dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang dilaksanakan dengan melibatkan Psikolog Anak, Konselor, Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi dan Pemerhati Anak.
- (2) Masyarakat dan Pemangku Kepentingan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak mulai dari proses:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.
- (3) Masyarakat dan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. organisasi sosial;
 - e. yayasan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;

- g. organisasi profesi; dan/atau
 - h. organisasi kemasyarakatan.
- (4) Peran Masyarakat dan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undang tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan Pada Usia Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang menikah pada usia Anak;
 - e. peran aktif Masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga Pemerhati Anak antara lain yaitu Gugus Tugas KLA, Gugus Tugas Desa Ramah Anak, FPK2PA dan P2TP2A;
 - f. Masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh Pemangku Kepentingan; dan
 - g. peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi Anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

Bagian Ketujuh
Dunia Usaha

Pasal 32

- (1) Dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) turut serta bertanggung jawab terhadap upaya Perlindungan Anak.
- (2) Tanggung jawab Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
 - e. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
 - g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak;
 - h. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan Hak Anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup;

- i. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan; dan
- j. menyediakan Ruang Laktasi.

BAB III HAK ANAK

Pasal 33

- (1) Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. hak pendidikan dan pengajaran, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Hak Anak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;

- g. hak akses informasi yang layak;
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia; dan
 - i. hak perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.
- (3) Hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. hak diasuh Orang Tuanya sendiri dalam bimbingan dan tanggung jawab Orang Tua kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
 - b. reunifikasi Keluarga;
 - c. Anak tidak dipindahkan secara ilegal;
 - d. mendapat dukungan kesejahteraan;
 - e. pengasuhan alternatif bagi Anak yang terpisah dari lingkungan Keluarga;
 - f. legalitas pengangkatan/adopsi Anak;
 - g. perlindungan bagi Anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti; dan
 - h. perlindungan dari kekerasan dan penelantaran.

- (4) Hak Anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, dan akses khusus layanan publik bagi Anak penyandang disabilitas;
 - b. mendapatkan layanan kesehatan;
 - c. mendapatkan akses jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
 - d. mendapatkan standar hidup yang tinggi dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
- (5) Hak Anak dalam pendidikan dan pengajaran, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat;
 - b. perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
 - c. pendidikan khusus bagi Anak yang memiliki keunggulan; dan
 - d. mendapatkan kesempatan untuk liburan, kegiatan budaya, olah raga dan mengembangkan diri.

- (6) Hak Anak dalam Perlindungan kepada Anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. perlindungan bagi Anak yang mengalami situasi darurat;
 - b. perlindungan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. perlindungan bagi Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. perlindungan bagi Anak yang mengalami situasi eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. perlindungan bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - f. perlindungan bagi Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. perlindungan bagi Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. perlindungan bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. perlindungan bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. perlindungan bagi Anak korban kejahatan seksual;
 - k. perlindungan bagi Anak korban jaringan terorisme;
 - l. perlindungan bagi Anak penyandang disabilitas;

- m. perlindungan bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. perlindungan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. perlindungan bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

BAB IV PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK

Pasal 34

Perlindungan bagi Anak dalam kondisi khusus yang mengalami situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf a dilakukan melalui:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 35

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajat Anak;
- f. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- g. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- h. pemberian advokasi sosial;
- i. pemberian kehidupan pribadi;
- j. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak penyandang disabilitas;
- k. pemberian pendidikan;
- l. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- m. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Perlindungan Khusus Bagi Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf c dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri;
 - b. mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri; dan
 - c. menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Perlindungan Khusus Bagi Anak yang mengalami situasi eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf d dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 37

- (1) Perlindungan Khusus Bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.
- (2) Perlindungan Khusus Bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (3) Perlindungan Khusus Bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi.
- (4) Perlindungan Khusus Bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

Pasal 38

- (1) Perlindungan Khusus Bagi Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf i dilakukan melalui upaya:
 - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak kekerasan; dan
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
- (2) Perlindungan Khusus Bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf j dilakukan melalui upaya:
 - a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perlindungan Khusus Bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf k dilakukan melalui upaya:
 - a. edukasi tentang pendidikan, ideologi dan nilai nasionalisme;

- b. konseling tentang bahaya terorisme;
 - c. rehabilitasi sosial; dan
 - d. pendampingan sosial.
- (2) Perlindungan Khusus Bagi Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf l dilakukan melalui upaya:
- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuhnya dan pengembangan individu; dan
 - d. pendampingan sosial.

Pasal 40

- (1) Perlindungan Khusus Bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf m dilakukan melalui upaya:
- a. pengawasan;
 - b. pencegahan;
 - c. perawatan;
 - d. konseling;
 - e. rehabilitasi sosial; dan
 - f. pendampingan sosial.
- (2) Perlindungan Khusus Bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf n dilakukan melalui

- bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.
- (3) Perlindungan Khusus Bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.
 - (4) Perlindungan Khusus Bagi Anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapat perlindungan dan rehabilitasi sosial.
 - (5) Penempatan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Perlindungan Kesejahteraan Sosial ditetapkan berdasarkan Putusan Pengadilan.
 - (6) Pemerintah Daerah menyediakan Lembaga Perlindungan Kesejahteraan Sosial.
 - (7) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan di:
 - a. Lembaga Perlindungan Kesejahteraan Sosial;
 - b. Instansi atau lembaga yang menangani Perlindungan Anak atau lembaga kesejahteraan sosial Anak; dan
 - c. Keluarga/Keluarga Pengganti.
 - (8) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pekerja profesional dan/atau tenaga kesejahteraan sosial yang bersertifikasi.

Pasal 41

- (1) Perlindungan Khusus Bagi Anak diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak dan Perangkat Daerah teknis lainnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan Perlindungan Khusus Bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan sosial dan/atau lembaga lainnya yang menangani dan menyelenggarakan Perlindungan Khusus Bagi Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus Bagi Anak diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN RESIKO

Pasal 42

- (1) Pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bagi setiap Anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan

salah, eksploitasi dan penelantaran.

- (2) Pengurangan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurangan resiko pada Anak dalam situasi rentan;
 - b. pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan;
 - c. pengurangan resiko di lingkungan pendidikan;
 - d. pengurangan resiko di Masyarakat; dan
 - e. pengurangan resiko di lingkungan pekerjaan.

Pasal 43

- (1) Pengurangan resiko pada Anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. mengidentifikasi kelompok Anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
 - b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- (2) Bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memberikan pembinaan secara berkala terhadap Gugus Tugas Kecamatan, Kelurahan dan Desa Layak Anak; dan
 - b. memberikan pembinaan secara berkala terhadap Gugus Tugas Perlindungan Anak

Terpadu berbasis Masyarakat di Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak serta Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko pada Anak dalam situasi rentan.

Pasal 44

Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, yang mengakibatkan Anak dalam situasi rentan, meliputi:

- a. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan Anak dalam situasi rentan;
- b. memberikan dukungan bagi Keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan Anak, pendampingan, konseling dan pemulihan relasi dalam Keluarga;
- c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi Keluarga yang berada dalam situasi rentan;
- d. penguatan kemampuan Keluarga dalam melakukan perawatan dan pengasuhan terhadap Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)* dan Anak disabilitas;
- e. menyediakan atau memfasilitasi tempat

- pengasuhan sementara bagi Anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
- f melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan Anak di luar lingkungan Keluarga.

Pasal 45

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap Anak; dan
 - b. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah Perlindungan Anak.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan bertanggung jawab untuk melakukan pengurangan resiko di lingkungan pendidikan.

Pasal 46

- (1) Pengurangan resiko di Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok Masyarakat yang rentan terjadi kekerasan,

- eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap Anak;
- b. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan pengurangan resiko;
 - c. meningkatkan kemampuan dan mendorong Masyarakat dalam menyelesaikan kasus Anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
 - d. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan Anak yang hidup/bekerja di jalanan atau Anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - e. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada kelompok rentan;
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan Perlindungan Anak; dan
 - g. melibatkan organisasi Anak di setiap Kecamatan/Kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada kelompok rentan.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial bertanggung jawab untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko dimasyarakat.

Pasal 47

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha;
 - b. tempat hiburan; dan
 - c. rumah tangga yang mempekerjakan Anak.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan bertanggung jawab untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan kerja.

BAB VI
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Bagian Kesatu
Pencegahan dan Tujuan

Pasal 48

Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perlindungan Anak dan menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mewujudkan Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- c. mencegah terjadinya tindakan Kekerasan Terhadap Anak;
- d. mencegah terjadinya tindakan KDRT;
- e. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan Anak;
- f. mencegah putus sekolah; dan
- g. menurunkan angka kematian.

Pasal 49

Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Orang Tua;

- c. Anak;
- d. Masyarakat; dan
- e. Pemangku Kepentingan.

Pasal 50

Setiap Anak berperan dalam melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dengan cara antara lain:

- a. menghormati dan menjaga nama baik Orang Tua, Wali dan guru;
- b. mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan Keluarga;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- f. menyelesaikan pendidikan dasar;
- g. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi; dan
- h. berpartisipasi dalam pendidikan.

Bagian Kedua Penguatan Kelembagaan

Pasal 51

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi antara:

- a. Gugus Tugas KLA;
 - b. Gugus Tugas Kelana;
 - c. Gugus Tugas Derana;
 - d. Sekolah dan/atau Lembaga Pendidikan;
 - e. Forum Anak;
 - f. Sanggar Anak;
 - g. FPK2PA Kabupaten;
 - h. FPK2PA Kecamatan;
 - i. P2TP2A Kabupaten;
 - j. Organisasi kemasyarakatan, Keagamaan dan Lembaga Adat;
 - k. Organisasi perempuan; dan
 - l. Lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
- (2) Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.
 - (3) Koordinasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.
 - (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketetapan sasaran.

Bagian Ketiga
Upaya Pendampingan dan Pemberdayaan

Pasal 52

Upaya pendampingan dan Pemberdayaan bagi Anak yang melakukan Perkawinan Pada Usia Anak, bagi Orang Tua, Keluarga serta Masyarakat dilakukan dengan cara:

- a. Orang Tua yang akan memohonkan Dispensasi Kawin bagi Anaknya, dapat meminta pendapat dari Psikolog Anak atau Konselor demi kepentingan terbaik bagi Anak;
- b. Layanan Psikolog Anak atau Konselor dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat atau melalui P2TP2A;
- c. Orang Tua yang akan memohon Dispensasi Kawin bagi Anaknya, bertanggung jawab melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan melalui Puskesmas dan RSUD dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi Anak yang akan melakukan Perkawinan Pada Usia Anak;
- e. P2TP2A dapat melakukan upaya pendampingan dan Pemberdayaan bagi Anak melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan Dispensasi Kawin dilakukan;

- f. P2TP2A Kabupaten dapat menyediakan layanan Psikolog Anak atau Konselor; dan
- g. Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.

Bagian Keempat Pengaduan

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan Perkawinan Pada Usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada P2TP2A.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan Perkawinan usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan ke Sekretariat P2TP2A dengan menyertakan identitas.
- (4) P2TP2A bertanggung jawab menindaklanjuti pengaduan paling lambat 7 (tujuh) hari, sejak menerima pengaduan, dengan melakukan pemilahan materi pengaduan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), P2TP2A mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.

- (6) Apabila dianggap perlu P2TP2A dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.

Bagian Kelima
Kebijakan, Strategi dan Program

Pasal 54

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, disusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Bagian Keenam
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 55

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilakukan secara berkala dan berjenjang dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB VII PENANGANAN, SISTEM INFORMASI DATA ANAK DAN PARTISIPASI ANAK

Bagian Kesatu Penanganan

Pasal 56

Penanganan terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran harus dilakukan dengan segera dan terpadu.

Pasal 57

Penanganan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi:

- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;

- b. tindakan penyelamatan;
- c. penempatan Anak di rumah perlindungan sementara;
- d. rehabilitasi; dan
- e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 58

- (1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah Perlindungan Anak;
 - b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah Perlindungan Anak; dan
 - c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak bertanggung jawab mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan.

Pasal 59

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan Anak terancam.

- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memindahkan Anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak bertanggung jawab melakukan tindakan penyelamatan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 60

- (1) Penempatan Anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui bahwa:
 - a. keselamatan Anak terancam;
 - b. Anak tidak memiliki Keluarga/Pengasuh/Wali; dan/atau
 - c. Anak tidak dapat dipersatukan dengan Keluarga/Pengasuh/Wali dan/atau Masyarakat.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu tertentu selama Anak mendapatkan layanan pemulihan dan/atau hingga Keluarga/Pengasuh/Wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi Anak.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.

- (4) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pemenuhan nutrisi yaitu makan, minum dan tidur; dan
 - b. pemenuhan keamanan dan keselamatan.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial bertanggung jawab untuk menyelenggarakan rumah perlindungan sementara.

Pasal 61

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, berupa:

- a. layanan pemulihan kesehatan;
- b. layanan pemulihan sosial dan psikologis; dan
- c. bantuan pendampingan hukum.

Pasal 62

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. memberikan *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi;
 - c. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
 - d. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan layanan pemulihan kesehatan dan psikologis.

Pasal 63

- (1) Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, meliputi:
 - a. Konseling;
 - b. terapi psikososial;
 - c. bimbingan mental dan spiritual; dan
 - d. pendampingan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial bertanggung jawab untuk penyelenggaraan layanan pemulihan sosial.

Pasal 64

- (1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, meliputi:
 - a. memastikan Anak didampingi oleh penasehat hukum; dan
 - b. memfasilitasi pendampingan kepada Anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan layanan bantuan hukum.

Pasal 65

- (1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, meliputi:
 - a. penelusuran anggota Keluarga;
 - b. mempertemukan Anak korban dan anggota Keluarga/Keluarga pengganti dan/atau Masyarakat;
 - c. fasilitasi pemberian bantuan bagi Keluarga secara psikososial;
 - d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial bertanggung jawab untuk penyelenggaraan reintegrasi sosial.

Pasal 66

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 65 dilaksanakan secara sinergis.

- (2) Penyelenggaraan penanganan secara sinergis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanganan secara sinergis diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sistem Informasi Data Anak

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data Anak untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengelola data Anak di Daerah secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah dan masalah Anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan RAD-KLA.
- (3) Sistem informasi data Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi dan teknologi yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.

Bagian Ketiga
Partisipasi Anak

Pasal 68

Pengembangan partisipasi Anak dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:

- a. penyediaan kesempatan bagi Anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan;
- b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara Perlindungan Anak dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi Anak; dan
- c. memfasilitasi pengembangan kemampuan Anak dalam berpartisipasi melalui Organisasi Anak.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAMAH ANAK,
PUSKESMAS RAMAH ANAK DAN KAMPUNG LAYAK ANAK

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak dan Kampung Ramah Anak.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan kepada Anak dengan memperhatikan kondisi sosial budaya.
- (3) Kondisi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik berupa nilai, etika, sikap dan perilaku dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan aman serta mendukung tumbuh kembang Anak.
- (4) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di antaranya berupa:
 - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan Anak seperti bertegur sapa dan memberi salam;
 - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk Anak;
 - c. kebiasaan memuji Anak;
 - d. mengucapkan terima kasih;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;

- f. mendengarkan pendapat Anak dengan seksama; dan
- g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.

Bagian Kesatu
Sekolah Ramah Anak

Pasal 71

- (1) Sekolah Ramah Anak ditetapkan pada jenjang pendidikan dasar, jenis pendidikan umum, keagamaan dan khusus, baik jalur formal, nonformal, maupun informal.
- (2) Pada setiap kelurahan paling sedikit diselenggarakan 1 (satu) lembaga pendidikan Anak Usia Dini, yang dapat berbentuk Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, pendidikan Keluarga, pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Puskesmas Ramah Anak

Pasal 72

- (1) Pelayanan kesehatan ramah Anak diselenggarakan di Puskesmas Ramah Anak, RSUD/Rumah Sakit Swasta Ramah Anak, Klinik Swasta Ramah Anak dan Posyandu Ramah Anak.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ramah Anak didasarkan pada kemampuan Puskesmas Ramah Anak dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah Anak.
- (3) Puskesmas Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan; dan
 - b. sarana dan prasarana.
- (4) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. penanggung jawab pelayanan kesehatan ramah Anak difasilitasi melalui Pelayanan Kesehatan dan/atau pelayanan pengobatan tradisional, oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi memberi layanan kesehatan sesuai kebutuhan Hak Anak; dan
 - b. tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak.

- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 - b. tersedia media tentang Hak Anak di bidang kesehatan;
 - c. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 - d. ruang bermain Anak yang dilengkapi alat bermain; dan
 - f. perpustakaan untuk Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kampung Ramah Anak

Pasal 73

- (1) Kampung Ramah Anak ditetapkan di setiap Kelurahan/Desa.
- (2) Penetapan Kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Indikator Kampung Ramah Anak yang dikembangkan pada tingkatan Keluarga.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX ANGGARAN

Pasal 74

Anggaran Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD, APBDes dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 75

- (1) Setiap orang, Dunia usaha, Sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Semua kebijakan Daerah yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Juni 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA


Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (1-25/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Pemerintah Daerah terus berupaya membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diandalkan untuk mendukung informasi dalam advokasi, mereformasi Peraturan Daerah dan memperbarui kebijakan sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak yaitu dengan dasar pemikiran untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia. karena hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak

anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat pula harkat, martabat dan hak – hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Orangtua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Pengembangan dan pendidikan anak usia dini merupakan investasi berharga bagi masa depan sebuah negara. Jika anak tumbuh dan berkembang dengan baik, maka akan siap

menerima pembelajaran dan pengetahuan yang akan meningkatkan kualitas hidupnya. Kualitas sumber daya manusia yang terbangun dengan baik, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan sebuah negara.

Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Anak sesuai kodratnya rentan, tergantung dan memiliki kebutuhan khusus sehingga anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus baik fisik maupun mental. Mewujudkan anak sebagai generasi penerus yang berkualitas berimplikasi pada perlunya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Komitmen untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak dan perlindungan anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati, dan dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Oleh karena itu dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran serta masyarakat baik melalui orang tua, keluarga, masyarakat, serta dunia usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “nondiskriminasi” adalah tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisifisik dan/atau mental.

Huruf b

Yang dimaksud “kepentingan terbaik untuk Anak” adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud “hak untuk hidup dan kelangsungannya, hak untuk tumbuh kembang Anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud “penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Huruf e

Yang dimaksud “partisipasi” adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “orang lain” adalah wali atau orang tua asuh. Dalam hal ini orang tua asuh tidak harus dari orang baru, hak asuh atas anak bisa diberikan kepada sanak saudara atau kerabat yang memiliki hubungan terdekat dengan sang anak.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pendidikan pengasuhan Anak” adalah dalam hal ini Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Anak melalui pembinaan terhadap orang tua, keluarga maupun masyarakat tentang pembentukan karakter dan pola asuh kepada anak sesuai dengan umur dan cara penanganannya. Misalnya dengan membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

Huruf c

Yang dimaksud “mediasi keluarga” adalah dalam hal ini Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Anak dengan mendorong upaya mediasi keluarga dalam beberapa kasus KDRT demi kepentingan terbaik anak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud “unsur profesional” adalah orang-orang yang memiliki keahlian atau keilmuan dan keterampilan tertentu yang dibutuhkan dalam kegiatan perlindungan dan rehabilitasi anak. Misalnya Pengacara, Psikolog, Psikiater.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud “berkala dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan” adalah kegiatan dilaksanakan bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pihak berwenang” yang adalah pihak yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menindak lanjuti atau menangani kasus pelanggaran Hak Anak. Misal dapat melaporkan ke Bidang Pemberdayaan Perempuan dan anak, dan kepolisian.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “waktu tertentu” adalah ada batas waktu penempatan selama Anak mendapatkan layanan pemulihan dan/atau hingga Keluarga/Pengasuh/Wali dinilai

memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi Anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 46